



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodik Rizaldi Bin Jayadi;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 06 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;

Terdakwa Dodik Rizaldi Bin Jayadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana diatur dalam pasal : 197 UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan subsidair 1 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L; 80 (delapan puluh) butir pil dobel L; 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877;-dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Juni 2022, bertempat di rumah Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang



dalam memeriksa dan mengadili karena para terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Kediri, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi Prima Setiawan, S.E, dan saksi Hendi Widodo, S.Sos anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi sering mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil doublet LL dan menindaklanjuti informasi tersebut ternyata benar;

Selanjutnya saksi Prima Setiawan, S.E, dan saksi Hendi Widodo, S.Sos bersama beberapa anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan panangkapan terhadap terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol pil doublet L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil doublet L dan 80 (delapan puluh) butir pil doublet L serta 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877. sebagai alat komunikasi;

Selanjutnya saksi Prima Setiawan, S.E, dan saksi Hendi Widodo, S.Sos bersama beberapa anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi, kalau pil doublet LL tersebut dapat Sdr. DONI (melarikan diri/DPO) sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir pil doublet L dengan harga per botol Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 900 (sembilan ratus) butir dan untuk per box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi menjual pil doublet L kepada sdr. Wol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Heru jual per kit isi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sdr. Dian kasih secara gratis (Cuma-Cuma) sebanyak 2 (dua) butir, dimana terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi dapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil doublet L;

bahwa berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor :04825/NOF/2021, tanggal 14 Juni 2022, memberi kesimpulan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor :09992/2022/NOF ,atas nama terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi memberi kesimpulan tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi,pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas,terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), (3) UU Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi Prima Setiawan,S.E, dan saksi Hendi Widodo,S.Sos anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi sering mengkonsumsi dan mengedarkan obat-obat terlarang berupa pil doublet LL dan menindaklanjuti informasi tersebut ternyata benar;

Selanjutnya saksi Prima Setiawan,S.E, dan saksi Hendi Widodo,S.Sos bersama beberapa anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan,Kabupaten Kediri, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol pil doublet L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil doublet L dan 80 (delapan puluh) butir pil doublet L serta 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877. sebagai alat komunikasi;

Selanjutnya saksi Prima Setiawan,S.E, dan saksi Hendi Widodo,S.Sos bersama beberapa anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi, kalau pil doublet LL tersebut dapat Sdr. DONI (melarikan diri/DPO) sebayak 1.300 (seribu tiga ratus) butir pil doublet L dengan harga per botol Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 900 (sembilan ratus) butir dan untuk per box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi menjual pil dobel L kepada sdr. Wol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Heru jual per kit isi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan sdr. Dian kasih secara gratis (Cuma-Cuma) sebanyak 2 (dua) butir, dimana terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi dapat keuntungan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;

Bahwa terdakwa dalam membeli,menjual,mengedarkan sediaan farmasi berupa pil merk LL tidak memiliki identitas atau label yang melekat yaitu harus berisi: nama produk,daftar bahan yang digunakan;berat bersih atau isi bersih;nama dan alamat pihat yang memproduksi;tangga,bulan tahun,kadaluarsa;mendapat ijin edar dari pemerintah,dimana terdakwa yang telah memakai,menyimpan,mengedarkan pil merk LL tersebut akan berbahaya bagi kesehatan karena akan terjadi penyalahgunaan berupa tidak tepat indikasi,tidak tepat dosis pemakaian,sasaran (pasien);

bahwa berdasarkan hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor :04825/NOF/2021,tanggal 14 Juni 2022,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :09992/2022/NOF ,atas nama terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi memberi kesimpulan tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prima Setiawan, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan,Kabupaten Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama team Satresnarkoba Polres

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L didapur dan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L di saku celana serta 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877 sebagai alat komunikasi, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pil double L tersebut didapat Sdr. Doni (melarikan diri/DPO) sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga per botol Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1 box mendapatkan keuntungan perbox Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat pil double L tersebut dengan cara ranjau serta uang di transfer ke rekening sdr. Don;
- Bahwa pil double L tersebut sudah dijual ke sdr. Wol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untung Rp.150.000,- dan sdr. Heru jual per kit isi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan sdr. Dian kasih secara gratis (cuma-cuma) sebanyak 2 (dua) butir, dimana terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi dapat keuntungan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hendi Widodo, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan,Kabupaten Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir pil dobel L didapur dan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L di saku celana serta 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877 sebagai alat komunikasi, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa pil double L tersebut didapat Sdr. Doni (melarikan diri/DPO) sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga per botol Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1 box mendapatkan keuntungan perbox Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat pil double L tersebut dengan cara ranjau serta uang di transfer ke rekening sdr. Don;
- Bahwa pil double L tersebut sudah dijual ke sdr. Wol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untung Rp.150.000,- dan sdr. Heru jual per kit isi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan sdr. Dian kasih secara gratis (cuma-cuma) sebanyak 2 (dua) butir, dimana terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi dapat keuntungan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Heru Feriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kerja dan teman satu kampung;
- Bahwa saksi pernah diberi 1 butir pil double L oleh Terdakwa untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira 07.30 Wib di rumahnya sebanyak 1 (satu) kit dengan isi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dengan cara pada saat akan berangkat kerja saksi mampir kerumah Terdakwa dan langsung bertransaksi pil dobel L dengan cara Terdakwa memberikan pil dobel L dan saya memberikan uang pembelian pil dobel L;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L didapur dan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L di saku celana serta 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877 sebagai alat komunikasi, adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L didapur dan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L di saku celana serta 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877 sebagai alat komunikasi, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pil double L tersebut didapat Sdr. Doni (melarikan diri/DPO) sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga per botol Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1 box mendapatkan keuntungan perbox Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat pil double L tersebut dengan cara ranjau serta uang di transfer ke rekening sdr. Don;
- Bahwa pil double L tersebut sudah dijual ke sdr. Wol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untung Rp.150.000,- dan sdr. Heru jual per kit isi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sdr. Dian kasih secara gratis (cuma-cuma) sebanyak 2 (dua) butir, dimana terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi dapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L;
- 80 (delapan puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 04825/NOF/2021,tanggal 14 Juni 2022,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :09992/2022/NOF, atas nama terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi memberi kesimpulan tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan,Kabupaten Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L didapur dan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L di saku celana serta 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877 sebagai alat komunikasi, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pil double L tersebut didapat Sdr. Doni (melarikan diri/DPO) sebayak 1.300 (seribu tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga per botol Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1 box mendapatkan keuntungan perbox Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dapat pil double L tersebut dengan cara ranjau serta uang di transfer ke rekening sdr. Don;

- Bahwa benar pil double L tersebut sudah dijual ke sdr. Wol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untung Rp.150.000,- dan sdr. Heru jual per kit isi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan sdr. Dian kasih secara gratis (cuma-cuma) sebanyak 2 (dua) butir, dimana terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi dapat keuntungan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil doble L;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil doble L tersebut;
- Bahwa benar hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 04825/NOF/2021,tanggal 14 Juni 2022,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :09992/2022/NOF ,atas nama terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi memberi kesimpulan tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Dodik Rizaldi Bin Jayadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah Dusun Bulusari Selatan Rt 06 Rw 03 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Sdr Prima Setiawan dan Sdr Hendi Widodo bersama team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L didapur dan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L di saku celana serta 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877 sebagai alat komunikasi, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Menimbang, bahwa pil double L tersebut didapat Sdr. Doni (melarikan diri/DPO) sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga per botol Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap 1 box mendapatkan keuntungan perbox Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat pil double L tersebut dengan cara ranjau serta uang di transfer ke rekening sdr. Don;

Menimbang, bahwa pil double L tersebut sudah dijual ke sdr. Wol sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untung Rp.150.000,- dan sdr. Heru jual per kit isi 4 (empat) butir dengan harga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan sdr. Dian kasih secara gratis (cuma-cuma) sebanyak 2 (dua) butir, dimana terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi dapat keuntungan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per box yang berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa hasil Lab. For. Cabang Surabaya Nomor : 04825/NOF/2021,tanggal 14 Juni 2022,memberi kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :09992/2022/NOF ,atas nama terdakwa Dodik Rizaldi bin Jayadi memberi kesimpulan tablet warna putih logo L tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pula tentang pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L, 80 (delapan puluh) butir pil dobel L dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran pil dobel L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Rizaldi Bin Jayadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil dobel L;
 - 80 (delapan puluh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna biru dengan nomor 085-608-761-877;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2022**, oleh kami, **Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Ichwan Kabalmay, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H.,M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H.,M.H.